



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO**

## PUTUSAN

Nomor : 79-K/PM.III-17/AD/X/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMARDI**  
Pangkat/NRP : Serka/21060235710687  
Jabatan : Batih Kiban  
Kesatuan : Yonif 715/Mtl  
Tempat, tanggal lahir : Bone (Sulsel), 12 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Palu Nomor : BP-20/A-20/IX/2017 tanggal 25 September 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/71/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/83/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/79/PM.III-17/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pelaku Desersi a.n. Terdakwa Serka Jumardi NRP 21060235710687, Jabatan Batih Kiban Yonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/IX/2017/ldik tanggal 14 September 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/305/XI/2017 tanggal 06 November 2017
- b. B/262/XI/2017 tanggal 22 November 2017.
- c. B/269/XI/2017 tanggal 29 November 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 715/Mtl Nomor :

- a. B/548/XI/2017 tanggal 11 November 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. B/261/XI/2017 tanggal 24 November 2017.

c. B/565/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer IV-18 menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Mayonif 715/Mtl, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif berpangkat Serka NRP 21060235710687, jabatan Batih Kiban Yonif 715/Mtl keasatuan Yonif 715/Mtl, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita diperintahkan Danyonif 715/Mtl (Letkol Inf Gunarto, SH) untuk menghadap kediaman Danyonif 715/Mtl karena Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dinikahi tanpa seijin dan sepengetahuan Danyonif 715/Mtl, selanjutnya Letda Inf Rusdi (Saksi-1) diperintahkan Danyonif 715/mtl untuk menemui kedua isteri Terdakwa dan menyelesaikan masalah Terdakwa secara musyawarah, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa balik ke asrama untuk ganti pakaian dinas loreng selanjutnya Saksi-1 menjemput Terdakwa ke asrama namun setelah sampai diasrama Terdakwa sudah tidak ada.

d. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi-1 melaporkan kepada Danyonif 715/Mtl bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, kemudian Danyonif 715/Mtl memerintahkan Staf Intel Yonif 715/Mtl untuk mencari Terdakwa diluar maupun di dalam Markas Kompi Bantuan Yonif 715/Mtl namun tidak ditemukan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang yaitu karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) isteri yang dinikahi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Kesatuan Danyonif 715/Mtl sehingga Terdakwa merasa malu.

f. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang pihak satuan Yonif 715/Mtl telah berusaha mencari keberadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 715/Mtl tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XIII/1 pada tanggal 14 September 2017 sesuai dengan laporan Polisi No : LP-21/A-21/IX/2017/ldik tanggal 14 September 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut "Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Letda Inf Rusdi dan Saksi-2 atas nama Serda Badullah Jumrah Ery Haryono telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 715/Mtl Nomor : B/565/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap : **RUSDI**  
Pangkat/NRP : Letda Inf, 21010190610179  
Jabatan : Danton III/A  
Kesatuan : Yonif 715/Mtl  
Tempat, tanggal lahir : Soppeng (Sulsel), 29 Januari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 715/Mtl Desa Tolongio, Kec. Angrek, Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2107 di Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita diperintahkan Danyonif 715/Mtl (Letkol Inf Gunarto, SH) untuk menghadap kediaman Danyonif 715/Mtl karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mempunyai 2 (dua) orang isteri tanpa sepengetahuan Kesatuan Yonif 715/Mtl, selanjutnya Saksi diperintahkan Danyonif 715/Mtl untuk menemui kedua isteri terdakwa dan menyelesaikan masalah Terdakwa secara musyawarah, kemudian Saksi dan Terdakwa keasramanya namun setelah sampai diasrama Terdakwa sudah tidak ada.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi melaporkan kepada Danyonif 715/Mtl bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, kemudian Danyonif 715/Mtl memerintahkan Staf Intel 715/Mtl untuk mencari Terdakwa diluar maupun didalam Markas Kompi Bantuan Yonif 715/Mtl namun tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Upacara Bendera sehingga dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

6. Bahwa kemudian Satuan Yonif 715/Mtl berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

8. Bahwa sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

### Saksi-2 :

Nama Lengkap	: <b>BADULLAH JUMRAH ERY HARYONO</b>
Pangkat/NRP	: Serda/21150128130195
Jabatan	: Bamin Kompi Bantuan Yonif 715/Mtl
Kesatuan	: Yonif 715/Mtl
Tempat, tanggal lahir	: Maros (Sulse), 09 Januari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil 715/Mtl Desa tolonbio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2016 di Yonif 715/Mtl dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang yaitu Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang isteri tanpa sepengetahuan Kesatuan Yonif 715/Mtl.

4. Bahwa pihak satuan Yonif 715/Mtl telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

6. Bahwa sejak hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer IV-18 Manado yang dikuatkan dengan Surat dari Danyonif 715/Mtl selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Jumardi NRP 21060235710687, Jabatan Batih Kiban Yonif 715/Mtl, Kesatuan Yonif 715/Mtl.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 13 Desember 2017 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinast di Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan jabatan Batih Kiban Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060235710687.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2017 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, tidak pernah memberitahukan maupun menghubungi Kesatuan Yonif 715/Mtl baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas (Desersi) tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dinikahi tanpa sepengetahuan Kesatuan Yonif 715/Mtl sehingga Terdakwa merasa malu.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa dan Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017, sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 13 Desember 2017 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD aktif yang berdinis di Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan jabatan Batih Kiban Yonif 715/Mtl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060235710687.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/83/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka, NRP 21060235710687, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Agustus 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 715/Mtl, tidak pernah memberitahukan maupun menghubungi Kesatuan Yonif 715/Mtl baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa dan Kesatuan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal **13 Desember 2017**, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017, tidak ada pengumuman dari Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 13 Desember 2017 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan dalam diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku THTI bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017, a.n. Terdakwa Jumardi, Serka NRP 21060235710687, Jabatan Batih Kiban, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Dankiban Bintara Administrasi Sersan Dua Bj Ery Haryono NRP 21150128130195 dan mengetahui Pgs. Pasi-3 Pers Yonif 715/Mtl Letnan Satu Inf Agustinus Lembang, S.Sos NRP 21000098160879.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **JUMARDI**, Serka, NRP 21060235710687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi pelaku THTI bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017, a.n. Terdakwa Jumardi, Serka NRP 21060235710687, Jabatan Batih Kiban, Kesatuan Yonif 715/Mtl yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bintara Administrasi Sersan Dua Bj Ery Haryono NRP 21150128130195 dan mengetahui Pgs. Pasi-3 Pers Yonif 715/Mtl Letnan Satu Inf Agustinus Lembang, S.Sos NRP 21000098160879, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275